

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dilakukan dengan cara pembangunan bidang keolahragaan yang membentuk jasmani, rohani dan kondisi sosial sesuai cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penyelenggaraan keolahragaan di Kalimantan Selatan harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran, serta prestasi diberbagai even yang diselenggarakan;
 - c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas penyelenggaraan keolahragaan yang baik, perlu dibentuk peraturan daerah mengenai keolahragaan yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan kondisi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan LembaraNegara Republik Indonesia Nomor 4704);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEOLAHRAGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Pengelolaan Olahraga Daerah adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan olahraga di Daerah.
4. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
5. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
6. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
7. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
8. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
9. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
10. Olahragawan adalah pengolahragaya yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
11. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
12. Peningkatan Prestasi Olahraga adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi olahraga.
13. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
14. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.

15. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
16. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
17. Olahraga Disabilitas adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat yang berkebutuhan khusus.
18. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga.
19. Orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum

BAB II RUANG LINGKUP DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan keolahragaan ini meliputi:

- a. pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. pengelolaan keolahragaan;
- d. penyelenggaraan kejuaraan, pekan, dan festival olahraga;
- e. prasarana dan sarana olahraga;
- f. standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
- g. penghargaan;
- h. koordinasi dan pengawasan;
- i. peran serta masyarakat;
- j. pendanaan; dan
- k. sanksi administratif.

Pasal 3

Prinsip-prinsip penyelenggaraan keolahragaan, terdiri atas:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, budaya, dan kemajemukan bangsa;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan; dan
- h. kebutuhan jasmani dan rohani.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan di Daerah sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menentukan kebijakan keolahragaan, standar keolahragaan, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan dan pengembangan olahraga, Tenaga Keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui tahap:
 - a. pengenalan olahraga;
 - b. pemantauan;
 - c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat; dan
 - e. peningkatan prestasi,dalam jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya dapat mengikutsertakan komite olahraga provinsi dan organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, masyarakat, dan pelaku usaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembinaan Dan Pengembangan Keolahragaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 5

- (1) Olahraga Pendidikan diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan yang bertujuan memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
- (2) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler pada jalur pendidikan formal dan nonformal secara berstruktur dan berjenjang.

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan melalui:
 - a. pembinaan pelatih olahraga pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar, club, saranadan/atau sanggar olahraga;
 - b. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan;
 - c. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan mahasiswa;
 - d. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga pendidikan; dan
 - e. penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik antar satuan pendidikan dan nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan bekerja sama dengan dinas terkait.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan di tingkat mahasiswa dilakukan oleh perguruan tinggi berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan di bidang pendidikan agama dilaksanakan dan berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mempunyai tugas:

- a. menyusun dan mengembangkan kurikulum;
- b. melakukan pembinaan guru dan tutor;
- c. penyelenggaraan proses belajar mengajar;
- d. mengembangkan unit kegiatan belajar olahraga dan kelas olahraga; dan
- e. melakukan pembinaan sekolah khusus olahraga.

Pasal 8

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan dan dapat dibantu induk olahraga provinsi.

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru, tutor, atau dosen olahraga yang berkualifikasi dan berkompeten.

- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan atau instansi pemerintah.

Pasal 10

Peserta didik yang dibina di pusat pelatihan olahraga, baik tingkat daerah maupun nasional, yang kegiatannya mengurangi proses dan jam belajar wajib diberikan izin dan prioritas pemenuhan proses dan jam belajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 11

Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan sesuai taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta secara berkala pada tingkat daerah atau wilayah.

Bagian Kedua Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan atau organisasi olahraga dengan tujuan :
 - a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, kegembiraan; dan
 - b. membangun hubungan sosial dan/atau melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan olahraga rekreasi.

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat, kesehatan, kebugaran, kesenangan, dan hubungan sosial.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk digali, dikembangkan, dilestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang ada, tumbuh dan berkembang sebagai budaya Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi meliputi :
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih, instruktur olahraga rekreasi;
 - b. pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan olahraga rekreasi dengan prinsip murah, menarik dan massal; dan
 - c. pembinaan sanggar perkumpulan olahraga rekreasi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan dan/atau bidang kebudayaan dan pariwisata dan dapat dibantu komunitas atau lembaga yang secara resmi bergerak di bidang olahraga rekreasi.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 14

- (1) Olahraga Prestasi sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat daerah.
- (2) Olahraga Prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan dan potensi untuk mencapai prestasi melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional dan internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana oleh induk organisasi cabang olahraga tingkat provinsi dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dibantu tenaga keolahragaan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan dapat dibantu induk cabang olahraga provinsi dan komite olahraga provinsi guna memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan perkumpulan olahraga sekolah khusus olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - b. peningkatan kemampuan pelatih olahraga;
 - c. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana olahraga; dan
 - e. penyelenggaraan kejuaraan tingkat daerah, nasional dan internasional.

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan prasarana, perizinan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan pemberian penghargaan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dibantu komite olahraga provinsi melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. pemassalan dan pembibitan;
 - b. pemberdayaan perkumpulan olahraga; dan
 - c. pengembangan dan peningkatan mutu organisasi.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mendukung peningkatan prestasi Pemerintah Daerah menetapkan cabang olahraga unggulan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penetapan cabang olahraga unggulan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pembudayaan olahraga, Pemerintah Daerah dapat membentuk fasilitas pendidikan dan pelatihan olahraga berupa:
 - a. Pusat Pendidikan Latihan Pelajar Daerah;
 - b. Pusat Pendidikan Latihan Mahasiswa Daerah;
 - c. Pusat Latihan Daerah;
 - d. Sekolah Khusus Olahraga;
 - e. Sekolah Menengah Kejuruan Olahraga; dan/atau
 - f. Pusat Pelatihan Olahraga Pondok Pesantren atau lembaga sejenis.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur.

Bagian Keempat Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Disabilitas

Pasal 20

- (1) Pembinaan olahraga disabilitas dilaksanakan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.
- (2) Pembinaan olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang disabilitas.
- (3) Pembinaan olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi.
- (4) Pemerintah Daerah melalui kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan melaksanakan pengembangan Olahraga Disabilitas di Daerah.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pembinaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan olahraga Disabilitas diatur dengan peraturan gubernur.

Bagian Kelima Pembinaan Pelaku Olahraga

Pasal 22

- (1) Untuk memberikan motivasi kepada atlet dalam pemusatan latihan dapat diberikan insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. uang pembinaan;
 - b. uang transport;

- c. pendidikan dan latihan; dan/atau
 - d. asuransi jiwa dan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, diselenggarakan secara terencana dan berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan komite olahraga, induk cabang olahraga dengan membentuk :
 - a. lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan
 - b. pusat informasi keolahragaan.

Bagian Keenam Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga

Pasal 24

Setiap pelaksanaan industri olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat harus memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 25

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri olahraga, Pemerintah Daerah melaksanakan penyusunan kerangka pengembangan industri olahraga.

BAB V PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Keolahragaan

Pasal 26

- (1) Perencanaan keolahragaan provinsi disusun berdasarkan skala prioritas meliputi rencana strategis keolahragaan provinsi.
- (2) Rencana Strategis keolahragaan provinsi meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, kebijakan, dan program.
- (3) Rencana strategis keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan komite olahraga provinsi dan organisasi olahraga lainnya.
- (4) Rencana strategis keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Organisasi Keolahragaan

Pasal 27

- (1) Dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk organisasi cabang olahraga provinsi.
- (2) Setiap induk organisasi cabang olahraga provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap induk organisasi cabang olahraga provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan dengan syarat sebagai berikut :
 - a. memiliki akte pendirian yang bersifat otentik;
 - b. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. memiliki nomor pokok wajib pajak;
 - d. memiliki struktur organisasi dan personalian yang kompeten;
 - e. memiliki program kerja;
 - f. memiliki sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan; dan
 - g. memiliki kode etik organisasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur.

BAB VI
KEJUARAAN, PEKAN, DAN FESTIVAL OLAHRAGA

Pasal 28

- (1) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan bekerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan serta dapat dibantu oleh badan pembinaan olahraga pelajar provinsi, komite olahraga provinsi dan organisasi olahraga provinsi.
- (2) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga mahasiswa dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh badan pembinaan olahraga mahasiswa provinsi, komite olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi.
- (3) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga pendidikan pesantren dan bagi pendidikan agama dilaksanakan oleh kantor wilayah kementerian agama berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang keolahragaan serta komite olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi.
- (4) Kejuaraan, lomba, festival olahraga rekreasi kemasyarakatan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan dibantu organisasi olahraga rekreasi provinsi.

- (5) Kejuaraan olahraga, pekan dan festival olahraga rekreasi dan prestasi dilaksanakan untuk menghasilkan atlet berbakat selanjutnya dikembangkan untuk dibina sesuai dengan cabang olahraganya.
- (6) Atlet berbakat sebagaimana dimaksud ayat pada (5) dibina oleh pelatih yang berkompeten.

Pasal 29

- (1) Kejuaraan olahraga untuk olahraga prestasi di tingkat provinsi dilaksanakan oleh induk organisasi olahraga provinsi yang ditunjuk berkoordinasi dengan komite olahraga provinsi.
- (2) Pekan olahraga provinsi untuk olahraga prestasi tingkat provinsi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan penunjukan oleh komite olahraga kabupaten/kota di fasilitasi komite olahraga provinsi.
- (3) Standar penyelenggaraan kejuaraan olahraga dan pekan olahraga mencakup persyaratan :
 - a. struktur organisasi penyelenggaraan;
 - b. tenaga keolahragaan yang kompeten;
 - c. rencana kerja;
 - d. jadwal penyelenggaraan;
 - e. administrasi dan manajemen penyelenggaraan; dan
 - f. pelayanan kesehatan, keamanan dan keselamatan penyelenggaraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur.

BAB VII
PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengelolaan, dan pengawasan dengan memperhatikan jumlah, jenis sesuai standar masing-masing untuk penyelenggaraan olahraga pendidikan, rekreasi, prestasi serta olahraga penyandang disabilitas.
- (3) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 31

Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Daerah tanpa izin atau persetujuan pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
STANDARISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu
Standarisasi Keolahragaan

Pasal 32

- (1) Standarisasi keolahragaan bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan sistem keolahragaan untuk mencapai hasil yang optimal serta daya saing daerah.
- (2) Standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan standarisasi dan akreditasi nasional keolahragaan.
- (3) Pelaksanaan standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;
 - b. bantuan dan bimbingan teknis;
 - c. pendampingan;
 - d. bantuan program; dan/atau
 - e. bantuan dana
- (5) Pemerintah Daerah menyusun standarisasi pembiayaan pelaksanaan kegiatan olahraga.

Pasal 33

- (1) Standar keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, meliputi ;
 - a. standar kompetensi tenaga keolahragaan;
 - b. standar isi program pelatihan tenaga keolahragaan;
 - c. standar prasarana dan sarana olahraga;
 - d. standar pengelolaan organisasi keolahragaan;
 - e. standar penyelenggaraan keolahragaan; dan
 - f. standar pelayanan minimal keolahragaan.
- (2) Standar keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan akreditasi dan sertifikasi.

Bagian Kedua
Akreditasi Keolahragaan

Pasal 34

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga.
- (2) Akreditasi kelayakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat pemenuhan standar kelayakan dan peringkat program, penataran, pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi keolahragaan secara objektif sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sertifikasi Keolahragaan

Pasal 35

- (1) Sertifikasi dilakukan untuk menentukan:
 - a. kompetensi tenaga keolahragaan;
 - b. kelayakan prasarana dan sarana olahraga; dan
 - c. kelayakan organisasi olahraga dalam melaksanakan kejuaraan.
- (2) Hasil sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sertifikasi kompetensi dan sertifikat kelayakan dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang serta induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah lulus uji kompetensi.
- (4) Sertifikat kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada organisasi, prasarana dan sarana olahraga.
- (5) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan sertifikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Pemerintah Daerah dan induk organisasi cabang olahraga provinsi menjamin tercapainya standar nasional untuk meningkatkan daya saing prestasi keolahragaan daerah.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 37

- (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/ swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, organisasi dan/atau perseorangan.
- (3) Pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. tingkat prestasi yang dicapai;
 - b. kemampuan pemberi penghargaan;
 - c. tahapan pembinaan; dan/atau
 - d. kebutuhan penerima penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 38

- (1) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di Daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk menyerasikan dan mensinergikan antara kebijakan, program dan pelaksanaan penyelenggaraan program.
- (3) Koordinasi penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. rapat koordinasi provinsi;
 - b. rapat kerja provinsi; dan
 - c. rapat konsultasi provinsi.

Pasal 39

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan keolahragaan nasional di tingkat provinsi, diperlukan koordinasi antar pemangku kepentingan penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi antara lain:

- a. koordinasi antara Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah;
- b. koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah kabupaten/kota;
- c. koordinasi antar instansi/institusi terkait keolahragaan di Daerah; dan
- d. koordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga provinsi dan/atau organisasi keolahragaan lain.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Gubernur menetapkan tugas masing-masing satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait serta koordinasi lintas sektor dalam lingkup penyelenggaraan keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan tugas satuan kerja perangkat daerah di Daerah dan koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan kelembagaan perangkat daerah.

Pasal 41

- (1) Untuk memantapkan keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan daerah, Gubernur membentuk wadah koordinasi daerah yang bertugas mengoordinasikan dan menyerasikan kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor sesuai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan olahraga daerah.

- (2) Wadah koordinasi daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur :
 - a. satuan kerja perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. TNI dan Polri;
 - c. instansi vertikal yang terkait;
 - d. komite olahraga provinsi;
 - e. organisasi masyarakat olahraga;
 - f. pakar/akademisi; dan
 - g. unsur lain yang terkait.

Bagian Kedua
Pengawasan

Paragraf 1
Pengawasan dan pencegahan terhadap doping

Pasal 42

- (1) Pengawasan dan pencegahan terhadap doping dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga anti doping nasional.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi lembaga anti doping nasional dalam pelaksanaan pengawasan dan pencegahan doping pada kegiatan olahraga.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. pemberian bantuan teknis;
 - b. pendampingan;
 - c. bantuan program sosialisasi anti doping;
 - d. bantuan sarana, prasarana dan peralatan; dan/atau
 - e. penyediaan sumber daya manusia.

Paragraf 2
Pengawasan terhadap keolahragaan

Pasal 43

- (1) Gubernur berwenang mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan di Daerah.
- (2) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayta (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat pada satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi atas penyelenggaraan kegiatan keolahragaan;
 - b. koordinasi dilakukan secara vertikal internal, hirearki intrasektoral, lintas sektoral, dan hierarki intansional multisektoral;
 - c. pelaporan dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;

- d. monitoring dilakukan melalui pemantauan, pengkajian dan/atau penilaian informasi terkait penyelenggaraan keolahragaan; dan
 - e. evaluasi dilakukan melalui penilaian kinerja penyelenggaraan keolahragaan.
- (4) Pengawasan penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan berperan aktif dalam melakukan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga, masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan :
- a. organisasi keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan dan pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahragawan;
 - g. peningkatan prestasi;
 - h. penyediaan tenaga keolahragaan;
 - i. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;
 - j. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
 - k. penyediaan informasi keolahragaan;
 - l. pemberian penghargaan;
 - m. industri olahraga; dan
 - n. pendanaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perkumpulan, klub, atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat.

Pasal 45

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan kepada organisasi keolahragaan atau instansi Pemerintah Daerah secara bertanggung jawab.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana memadai dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab terhadap pendanaan penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Dalam rangka penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penyelenggaraan keolahragaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, paling sedikit besarnya sama dengan 2% (dua persen) dari belanja langsung anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi dana penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 47

Dalam memenuhi kebutuhan peningkatan dana olahraga, Pemerintah Daerah dapat menggali sumber pendanaan dari:

- a. masyarakat ;
- b. peningkatan jasa layanan keolahragaan;
- c. kerjasama yang saling menguntungkan;
- d. bantuan yang tidak mengikat;
- e. hasil usaha pengembangan industri olahraga; dan/atau
- f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pendanaan penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan sesuai dengan prioritas rencana pembangunan keolahragaan dengan menganut prinsip kecukupan dan berkelanjutan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan;
 - d. pembekuan izin sementara;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan, atau pemberhentian;
 - g. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
 - h. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 September 2014

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, mengatur segala aspek keolahragaan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan tersebut, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional harus dapat menjamin kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pemerataan akses terhadap olahraga, sarana dan prasarana olahraga yang memadai, area olahraga yang mencukupi sehingga dengan berolahraga secara teratur, baik dan benar tujuan peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi dapat tercapai dan pada akhirnya mampu melahirkan insan - insan yang nantinya dapat berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga.

Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah, dan dalam perjalanannya disadari bahwa implementasi Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya belum memadai untuk menjawab berbagai kondisi obyektif dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pembangunan olahraga.

Kenyataan yang ada pada saat ini, perlu adanya regulasi yang mendesak adalah perubahan yang terjadi dilapangan secara meluas, bahwasanya banyak kegiatan olahraga yang bersifat Nasional dan secara otomatis perlu diselenggarakan pada tingkat propinsi yang semuanya belum diatur seperti adanya kegiatan O2SN, PORDA, PORPROV dan Pekan Olahraga antar Mahasiswa serta kegiatan olahraga lainnya yang kegiatannya meningkat secara luar biasa seperti kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Selain itu, Kalimantan Selatan belum optimal memberikan kontribusi bagi Indonesia di arena Sea games dan Asian Games, untuk itu perlu peningkatan dukungan secara maksimal oleh sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang terpadu agar tercapai prestasi yang diharapkan.

Penyelenggaraan kebijakan keolahragaan berkaitan erat dan bahkan memerlukan dukungan dan sinergitas dengan sektor-sektor pembangunan terkait terutama bidang pendidikan, budaya, pendidikan agama, kesehatan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan. Atas dasar argumentasi tersebut, maka diperlukan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang dipayungi aturan hukum yang akan memberikan arah bagi pembangunan keolahragaan di Kalimantan Selatan. Payung hukum tersebut berupa Peraturan Daerah tentang Keolahragaan Kalimantan Selatan yang harus mampu menjamin:

- a. terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar institusi dalam pembinaan keolahragaan;
- b. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
- c. optimalisasi peran berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam membangun keolahragaan;
- d. tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. terjaganya kesinambungan dan kesatuan arah antar rencana pembangunan keolahragaan di Kalimantan Selatan.

Penyusunan peraturan daerah ini dilandasi pada paradigma bahwa penyelenggaraan keolahragaan harus mampu untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan target pembangunan millennium (MDGs).

Peraturan daerah ini dibentuk dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan keolahragaan di daerah secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam Rancangan Peraturan Daerah diatur ketentuan yang cukup mendasar untuk mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan olahraga antara lain pemantapan koordinasi lintas sektor baik horisontal maupun vertikal, sistem perencanaan yang terpadu, terukur, efektif dan efisien, pembangunan sentra pembinaan dan pengembangan olahraga, dan jaminan kepastian pendanaan penyelenggaraan keolahragaan.

II. PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak diskriminatif” adalah bahwa olahraga merupakan hak setiap orang dengan tidak membedakan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, agama, suku, dan bangsa/negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “etika” adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan mencerminkan nilai yang baik yang dijabarkan dalam aturan, ketentuan, maupun kegiatannya. Nilai yang dimaksud mencakup nilai kesopanan, budaya, akhlak mulia, dan sportivitas.

Yang dimaksud dengan “estetika” adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan mengandung hal yang berkaitan dengan seni dan keindahan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembudayaan” adalah proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup masyarakat.

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa setiap orang bebas mendapatkan informasi dan akses keolahragaan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah upaya membangkitkan masyarakat agar berkemampuan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan keolahragaan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Istilah olahraga pendidikan sama dengan pendidikan jasmani dan olahraga dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Keduanya dapat digunakan secara saling melengkapi untuk kepentingan pendidikan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan formal” adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan nonformal” adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “satuan pendidikan” adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan keagamaan.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Yang dimaksud dengan “secara khusus” adalah pemberian kegiatan persekolahan yang jadwalnya disesuaikan dengan waktu latihan atau pertandingan/perlombaan, misalnya pemberian jam pelajaran pengganti, penyajian metode pembelajaran secara modul, penyediaan tenaga pendidik untuk memberikan pelajaran atau pemindahan peserta didik ke sekolah tempat pusat latihan diadakan.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “organisasi olahraga lainnya” adalah antara lain Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia dan National Paralympic Committee Indonesia.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Yang dimaksud dengan “meniadakan prasarana olahraga” adalah tindakan/perbuatan menghilangkan prasarana olahraga, misalnya,

melalui penjualan kepemilikan, penggusuran, dan/atau perbuatan lain yang menyebabkan hilangnya prasarana olahraga.

Yang dimaksud dengan “mengalihfungsikan prasarana olahraga” adalah beralihnya fungsi prasarana olahraga menjadi fungsi kegiatan lain di luar olahraga.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Yang dimaksud dengan “prinsip kecukupan” adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyelenggaraan keolahragaan memadai sesuai kemampuan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berkelanjutan” adalah pendanaan untuk penyelenggaraan keolahragaan dialokasikan secara terencana dan terus menerus.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 86